




Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/finetech>



Analisis Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

¹Ivana Rosa Purbaningrum, ²Ida Farida Adi Prawira, ³Memex Kustiawan

¹²³Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Correspondence: E-mail: ivanarosa189@upi.edu

ABSTRACT

This research aims to understand how tax planning, implementation of tax obligations and tax control at PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. The type of research in analyzing the tax planning of PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk is descriptive-analytical with a case study approach. The company has implemented tax planning under applicable tax laws. These actions include bookkeeping, registration as a taxpayer, and timely payment. However, some costs can be deducted, including costs related to income generation, business activities, and maintenance costs of fixed assets. Analysis of the company's financial statements shows several tax planning strategies that can be implemented, such as reducing the acquisition of fixed assets to reduce corporate income tax, changing company policies regarding the acquisition of associate shares so that they do not exceed 25%, and taking advantage of in-kind tax exemptions for canteen facilities with certain conditions. By implementing this strategy, companies can optimize their net profit through efficient reduction of tax liabilities under applicable tax regulations.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 November 2023

First Revised 1 February 2024

Accepted 10 June 2024

First Available online 31 August 2024

Publication Date 31 August 2024

Keyword:

Tax planning, efficiency, income tax expense

1. INTRODUCTION

Secara umum, perencanaan pajak merupakan suatu strategi yang matang dan melibatkan serangkaian keputusan yang cermat untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien. Salah satu elemen penting dalam perencanaan ini adalah pemilihan struktur kepemilikan usaha, yang mencakup pertimbangan antara perusahaan terbatas, kepemilikan perseorangan, atau kemitraan. Keputusan ini tak hanya berdampak pada kewajiban pajak, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap performa keseluruhan bisnis. Dalam konteks ini, pemilihan jenis pajak juga menjadi faktor krusial, karena menentukan apakah bisnis akan dikenakan pajak penghasilan badan atau pajak penghasilan pribadi dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Selain itu, aspek perencanaan pajak juga melibatkan pemilihan tahun fiskal yang tepat, memanfaatkan waktu penerimaan pendapatan dan pengeluaran biaya dengan bijak untuk memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Pengelolaan aset dan investasi juga menjadi pertimbangan penting, dengan strategi penjualan atau pengalihan aset yang bijak dapat membantu mengurangi dampak pajak atas keuntungan modal. Pemanfaatan insentif dan keringanan pajak yang tersedia, seperti kredit pajak atau potongan pajak untuk investasi tertentu, juga dapat menjadi langkah strategis dalam mengelola kewajiban pajak.

Secara umum, fokus utama dalam perencanaan pajak adalah mengurangi kewajiban pajak. Maksud dari perencanaan pajak adalah melakukan penyesuaian agar beban pajak dapat diminimalkan seefisien mungkin, dengan memanfaatkan ketentuan yang ada. Meskipun memiliki perbedaan dengan tujuan legislator, perencanaan pajak pada dasarnya dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari pajak, karena pada intinya keduanya bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*). Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa pajak dianggap sebagai faktor pengurang laba yang dapat dialokasikan baik untuk pembagian kepada pemegang saham maupun untuk reinvestasi (Herlisnawati & Ahmad, 2013). Dukungan untuk pandangan ini terlihat dari penelitian Rusli & Wahyudi (2020), yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan. Implikasinya, semakin baik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, semakin efisien beban pajak penghasilan badan yang harus dibayar.

Fokus penelitian ini tertuju pada PT Garudafood Putra Putri Jaya, sebuah perusahaan di sektor manufaktur. Hingga saat ini, perusahaan belum menerapkan manajemen pajak yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan manajemen pajak yang matang dan terorganisir sejak awal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pajak penghasilan perusahaan tanpa melanggar regulasi perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak dapat dicapai melalui perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak yang efektif (Suarningrat & Setiawan, 2013). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak di PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk setelah penerapan manajemen pajak.

2. METHODS

Penelitian mengenai perencanaan pajak yang paling tepat bagi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dapat dijalankan melalui pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan ini mengarah pada penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami permasalahan yang terdapat di perusahaan dengan melakukan pengolahan data, analisis, penelitian, serta interpretasi. Hasil dari proses tersebut kemudian disusun secara sistematis, dan pada akhirnya, memberikan saran yang didukung oleh pembahasan yang terperinci (Sugiyono, 2008).

Dalam upaya untuk menghemat Pajak Penghasilan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, penelitian ini akan mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder, meliputi Laporan Keuangan, profil perusahaan, dan gambaran umum PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. Analisis terhadap data ini akan memberikan wawasan yang mendalam mengenai situasi keuangan perusahaan serta memberikan dasar untuk mengembangkan perencanaan pajak yang efektif dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. RESULTS AND DISCUSSION

a. Gambaran Umum Perusahaan

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, yang didirikan pada tahun 1990, merupakan salah satu perusahaan pangan dan minuman terkemuka di Indonesia. Sejarah bisnis Garudafood dimulai pada tahun 1979 ketika pendiri perusahaan mendirikan PT Tudung Putra Jaya (TPJ) di Pati, Jawa Tengah. TPJ awalnya bergerak dalam pemasaran produk kacang yang kemudian dikenal sebagai Kacang Garuda (Garuda Peanut). Saat ini, Garudafood memasarkan berbagai produk pangan dan minuman di bawah enam merek terkemuka, yaitu Garuda, Gery, Chocolatos, Clevo, Prochiz, dan TopChiz. Portofolio produknya melibatkan biskuit, kacang, pilus, pellet snack, "confectionery", minuman susu, bubuk coklat, keju, dan salad dressing. Garudafood juga mengamati ekspansi global dengan mengeksport produknya ke lebih dari 20 negara, dengan fokus utama pada negara-negara ASEAN, Tiongkok, dan India.

b. Perencanaan Pajak

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk telah menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Tindakan tersebut mencakup pencatatan buku, pendaftaran sebagai wajib pajak, dan pembayaran tepat waktu. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan meliputi biaya yang berhubungan dengan perolehan penghasilan, biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha, dan biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan aset tetap. Berdasarkan laporan keuangan PT Garudafood Putra Putri Tbk perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut:

1) Penghasilan/Perolehan

Pada laporan keuangan di PT Garudafood Putra Putri Jaya terdapat perolehan dari saham perusahaan asosiasi sebesar Rp8.088.905.392 dan perolehan aset tetap sebesar Rp342.215.707.104.

Arus kas dari aktivitas investasi:	
Penerimaan dari penjualan aset tetap	74.967.356.350
Perolehan aset tetap	(342.215.707.104)
Perolehan aset tidak lancar lainnya	(1.600.861.225)
Perolehan saham Entitas Anak	-
Perolehan saham perusahaan asosiasi	<u>(8.088.905.392)</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(276.938.117.371)</u>

Sumber: Laporan Keuangan PT Garudafood Putra Putri Jaya TBK (2022)

Perolehan tersebut dapat lebih efisien melalui penerapan strategi perencanaan pajak berikut:

a. Mengurangi Perolehan Asset

Pembelian aset tetap merupakan biaya yang berhubungan dengan perolehan penghasilan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam tahun perolehan aset tetap. Sedangkan, biaya sewa merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto secara bertahap sesuai dengan masa manfaat aset tetap yang disewa. Dengan demikian, dengan mengurangi pembelian aset tetap dan beralih ke aset sewaan, badan usaha dapat mengurangi pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan biaya sewa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto secara bertahap sesuai dengan masa manfaat aset tetap yang disewa. Namun, perlu diperhatikan bahwa keputusan untuk mengurangi pembelian aset tetap dan beralih ke aset sewaan harus dipertimbangkan secara matang. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti:

- Biaya sewa yang harus dibayarkan
- Masa manfaat aset tetap yang disewa
- Nilai penyusutan aset tetap yang disewa
- Kebutuhan badan usaha akan aset tetap

Jika biaya sewa yang harus dibayarkan lebih besar dari biaya penyusutan aset tetap, maka keputusan untuk mengurangi pembelian aset tetap dan beralih ke aset sewaan tidak akan menguntungkan bagi badan usaha.

b. Mengubah Kebijakan Perusahaan Mengenai Perolehan Perusahaan Asosiasi Berdasarkan Kebijakan pajak mengenai perolehan saham perusahaan asosiasi yang lebih dari 25% diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jika perusahaan memperoleh saham kurang dari 25% dari total saham, maka perusahaan tidak akan dikenakan pajak. Dalam situasi ini, perusahaan dapat menghitung harga perolehan saham berdasarkan jumlah yang benar-benar dibayarkan. Namun, jika perusahaan memperoleh saham lebih dari 25% dari total saham, maka perusahaan akan dikenakan pajak. Dalam keadaan ini, perusahaan harus menghitung harga perolehan saham berdasarkan jumlah yang benar-benar dibayarkan atau nilai wajar saham saat perolehan, yang mana yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak memperoleh jumlah saham yang melebihi 25% dari jumlah seluruh saham.

2) Beban

Pada laporan keuangan di PT Garudafood Putra Putri Jaya terdapat pengeluaran untuk fasilitas kantin sebesar Rp19,365,862,557.

23. BEBAN POKOK PENJUALAN

	<u>2022</u>
Beban produksi	
Beban pokok bahan baku	5.239.878.750.803
Beban pabrikasi:	
- Penyusutan dan amortisasi	254.791.063.517
- Utilitas	188.190.946.961
- Tenaga kerja tidak langsung	146.346.888.471
- Biaya subkontraktor	141.161.122.691
- Perbaikan dan perawatan	86.791.446.199
- Perlengkapan umum	25.629.926.678
- Sewa	21.579.770.078
- Kantin	17.987.264.807
- Lain-lain	55.384.633.603
Tenaga kerja langsung	<u>298.065.923.038</u>
	6.475.807.736.846

24. BEBAN PENJUALAN

	<u>2022</u>
Beban angkut	448.349.127.611
Gaji dan tunjangan	429.345.624.866
Promosi dan iklan	292.588.628.026
Penyusutan (Catatan 9)	60.318.063.758
Perjalanan dinas	53.898.499.541
Pemeliharaan	18.410.745.515
Sewa	14.939.406.212
Utilitas	8.958.334.066
Tenaga ahli	8.264.689.920
Penelitian dan pengumpulan data	7.667.211.744
Pajak dan perizinan	5.482.593.898
Amortisasi merek	5.000.000.000
Perlengkapan umum	3.557.819.197
Penurunan nilai piutang	2.699.856.283
Jaminan dan perbaikan produk	2.547.988.371
Asuransi	2.014.953.138
Kantin	1.378.597.750
Penambahan/(pembalikan) penyisihan piutang ragu-ragu	46.312.693
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000.000)	<u>3.604.348.928</u>
	<u>1.369.072.801.517</u>

Sumber: Laporan Keuangan PT Garudafood Putra Putri Jaya TBK (2022)

Pengeluaran tersebut dapat diakui sebagai tunjangan atau natura yang dapat dinikmati oleh karyawan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan, fasilitas kantin yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya

merupakan objek pajak natura. Hal ini dikarenakan fasilitas kantin merupakan barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya bukan dalam bentuk uang. Nilai pajak natura fasilitas kantin dihitung berdasarkan harga pasar wajar dari barang atau jasa yang diterima atau diperoleh karyawan. Perusahaan wajib memotong dan menyetorkan pajak penghasilan tersebut ke kas negara. Potongan pajak penghasilan tunjangan fasilitas kantin dilakukan oleh perusahaan pada saat pembayaran tunjangan. Namun, ada beberapa pengecualian dari ketentuan pajak natura fasilitas kantin. Pengecualian tersebut yaitu: Fasilitas kantin yang diberikan kepada karyawan diharuskan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan dan dalam rangka kegiatan yang bersifat sosial atau kemanusiaan. Untuk dapat memanfaatkan pengecualian tersebut, perusahaan harus dapat membuktikan bahwa fasilitas kantin tersebut diberikan dalam rangka kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan pajak natura.

4. CONCLUSION

Perencanaan pajak merupakan suatu strategi yang penting bagi setiap perusahaan, termasuk PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. Perencanaan pajak yang tepat dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan, sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, terdapat beberapa strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu: Pertama mengurangi perolehan aset tetap, pembelian aset tetap merupakan biaya yang berhubungan dengan perolehan penghasilan. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam tahun perolehan aset tetap. Sedangkan, biaya sewa merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto secara bertahap sesuai dengan masa manfaat aset tetap yang disewa. Dengan demikian, dengan mengurangi pembelian aset tetap dan beralih ke aset sewaan, badan usaha dapat mengurangi pajak penghasilan badan. Kedua mengubah kebijakan perusahaan mengenai perolehan saham perusahaan asosiasi. Berdasarkan ketentuan pajak, perolehan saham perusahaan asosiasi yang lebih dari 25% akan dikenakan pajak. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tidak memperoleh jumlah saham yang melebihi 25% dari jumlah seluruh saham. Terakhir menggunakan pengecualian pajak natura untuk fasilitas kantin. Fasilitas kantin yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya merupakan objek pajak natura. Namun, ada beberapa pengecualian dari ketentuan pajak natura fasilitas kantin, yaitu jika fasilitas kantin diberikan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan dan dalam rangka kegiatan yang bersifat sosial atau kemanusiaan. Untuk dapat memanfaatkan pengecualian tersebut, perusahaan harus dapat membuktikan bahwa fasilitas kantin tersebut diberikan dalam rangka kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan pajak natura.

6. REFERENCES

- Herlisnawati, D., & Ahmad, Y. F. (2013). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Akasha Wira Internasional Tbk. *Journal Unpak*. Retrieved December 13, 2023, from <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jimfe/article/view/712/605>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan Badan.
- Rusli, M., & Wahyudi, A. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 22(2), 143-152.
- Suandigrat, L. F., & Setiawan, P. E. (2013). Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(2).
- Suandy, Erly. (2017). *Perencanaan Pajak (Edisi 6)*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2006). *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Muhammad. (2003). *Manajemen Perpajakan, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.